


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Tuhan mempunyai ketertarikan dengan lawan jenisnya, yaitu laki-laki tertarik kepada perempuan dan begitu juga sebaliknya perempuan tertarik kepada laki-laki. Sebab dari itu Tuhan menjadikan manusia berpasangan. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat az-Zariyat ayat 49:


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).”¹

Islam memberikan aturan bahwa untuk membentuk sebuah keluarga yang menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan harus melalui ikatan suci yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi umat manusia, maka dari itu pemerintah mengaturnya dengan memberikan undang-undang khusus yang mengatur tentang perkawinan. Yang mana bertujuan untuk mampu mengatasi perkara-perkara yang menyangkut dengan perkawinan yang berada ditengah-tengah masyarakat. Selain undang-undang, permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam Burgelijk Wetboek (BW).

Dilihat dari sisi hukum, perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat kedua pihak yaitu antara laki-laki dan perempuan. Ikatan inilah yang menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dipenuhi dari masing-masing pihak. Dalam sisi administrasi perkawinan, negara turut hadir untuk menciptakan nilai kepastian hukum yaitu dengan mengakui sebuah perkawinan bila perkawinan dicatatkan pada

¹ Alquran, az-Zariyat ayat 49, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Raja Publishing, 2011), 354.

lembaga/institusiyang diatur oleh negara. Sebab dari itu makna dari pengertian perkawinan tidaklah sesederhana orang yang menganggap perkawinan adalah perjanjian semata, karena dalam suatu perkawinan ada nilai-nilai yang luhur dari agama.²

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Menurut Muhammad Quraish Shihab bahwa tujuan dekatnya perkawinan bagi setiap pasangan adalah meraih *sakinah* dengan pengembangan potensi *mawaddah* dan *rohmat*, sedang tujuan akhirnya adalah melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah SWT.⁴ Juga melanjutkan keturunan merupakan tujuan dari umat manusia

² Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Asy-Syir'ah, 2017), 16.

³ Alquran, ar-Rum ayat 21, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Raja Publishing, 2011), 406.

⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an, Nasihat Perkawinan untuk Anak-anaku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 20.

untuk dapat menjaga generasi penerus umat Islam, dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka akan terjaga juga perjuangan agama Islam di dunia ini.⁵

Untuk mencapai hal-hal yang disebut sebelumnya, maka pemerintah berusaha untuk membuat aturan yang salah satunya adalah mengenai batasan umur minimal diperbolehkan kawin. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Dalam Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan hukum putusan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang harusnya dilindungi dan dapat mengakibatkan kenudaratan. Hak anak merupakan dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib untuk mendapatkan jaminan serta perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Apabila perkawinan anak teteap diperbolehkan, maka melihat dari data tingkat perkawinan anak yang telah terjadi selama ini di Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat perkawinan anak yang tentunya akan menghambat cita-cita bernegara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Islam sendiri tidak mengatur pasti tentang batasan umur perkawinan. Seorang laki-laki telah *baligh* jika sudah pernah bermimpi basah (mengeluarkan sperma), sedangkan seorang perempuan dapat disebut *baligh* jika sudah mengalami *haid*. Ketika seseorang sudah baligh maka dalam Islam sudah diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Usia baligh disini

⁵ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Asy-Syir'ah, 2017), 17.

⁶ Rio Satria, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan”, *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no. 1, (2020): 3.

adalah berhubungan dengan penunaian tugas biologis dan juga tentang kesiapan mental bagi seorang suami maupun istri. Seperti yang dijelaskan didalam Al-Qur'an surat an-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^٧

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^٨

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁷

Kata *wassalihin* dalam tafsir *al-Maraghi* dimaknai dengan laki-laki atau perempuan yang telah mampu untuk menikah dan memenuhi hak-hak antara seorang suami dan seorang istri, seerti sehat badan, mempunyai harta, dan lain-lain. Muhammad Quraish Shihab menafsirkan *wassalihin*, yaitu seseorang yang mampu baik secara mental maupun secara spiritual dalam membina rumah tangga. Karena dalam mewujudkan rumah tangga yang baik, tidak hanya mampu dari sisi materi saja, melainkan dari sisi mental dan spiritual juga dibutuhkan.⁸

Semua perubahan terhadap ketentuan batasan umur perkawinan hanya akan terkesan kurang berpengaruh jika pada akhirnya anak dibawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya pemberian dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang perkawinan ternyata menyisakan persoalan yang serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru mengalami banyak permohonan dispensasi kawin yang

⁷ Alquran, an-Nur ayat 32, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Raja Publishing, 2011), 354.

⁸ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 60.

diajukan oleh para orang tua dari anak dibawah umur. Bahkan jumlahnya bertambah meningkat dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.⁹

Ber macam-macam alasan para pihak yang mengajukan dispensasi kawin, diantaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan keinginannya untuk berumah tangga dengan semua konsekuensi dalam rumah tangga atau telah siap lahir maupun batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena sudah mencapai *aqil baligh*, menyatakan telah dilamar atau sudah tunangandan khawatir jika terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama, dan alasan-alasan lainnya bahkan terkadang ada yang memberikan alasan bahwa dari pihak wanita telah hamil sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dari berbagai macam alasan tersebut sedikit banyak dapat mempengaruhi sikap hakim di pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberi izin dispensasi kawin bagi para pihak tersebut.

Salah satu penyebab dari dispensasi kawin ini tidak lepas dari permasalahan perkawinan dibawah umur karena alasan dari pihak wanita yang telah hamil sebelum melakukan perkawinan. Kejadian hamil sebelum adanya ikatan perkawinan sering terjadi dan banyak dialami oleh wanita yang terjerumus dalam kegiatan zina yang menimbulkan hal tersebut, dalam hal ini juga bisa dialami karena adanya kejahatan pemerkosaan yang terjadi pada seorang wanita, dan sedangkan orang yang memperkosa melarikan diri sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Banyak faktor yang melatar belakangi adanya kejadian hamil diluar nikah. Salah satunya adalah akibat dari terlalu bebasnya pergaulan zaman sekarang, selain dampak dari bebasnya pergaulan dikalangan muda-mudi dan pelajar faktor lainnya yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak mereka.

Dalam memberikan hukum boleh atau tidaknya menikahi wanita dalam kondisi hamil sebelum adanya

⁹ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 137.

perkawinan, ulama' mempunyai pendapatnya masing-masing. Imam hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil karena melakukan zina diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, alasannya karena wanita yang berzina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam perkawinan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wanita yang hamil diluar nikah tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan. Hukumnya disamakan dengan wanita yang hamil sebab hubungan perkawinan yaitu ada masa *iddah* yang harus dijalani atau harus menunggu sampai melahirkan.¹⁰

Dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin dan juga Undang-undang lain yang mengatur tentang dispensasi kawin, tidak terdapat alasan tertentu yang memperbolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkan atau tidaknya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hakim. Hakim tidak sekedar menjadi corong Undang-undang tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi dimasyarakat. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi sebenarnya dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa permohonan perkawinan tersebut.¹¹

Menghadapi kasus-kasu seperti itu sangatlah dilematis, baik bagi anak, khususnya bagi wanita, orang tua dan juga hakim yang menangani kasus tersebut, sebab dengan kondisi yang kurang matang seperti ini, dikhawatirkan ketika dalam melangsungkan perkawinan tidak terjamin. Dengan demikian para hakim di Pengadilan Agama Demak yang menangani sidang permohonan dispensasi kawin yang disebabkan hamil diluar nikah, dituntut agar dapat

¹⁰ Aladin, "Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama", *Masalah-masalah Hukum* 46, no. 3(2017): 244.

¹¹ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 138.

mempertimbangkan secara selektif dan akurat untuk kemaslahatan bersama.

Berdasarkan penjelasan yang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Fiqih Empat Madzhab terhadap Dispensasi Nikah Karena Hamil di Luar Nikah” (Studi Kasus pada Penetapan Pengadilan Agama Demak Perkara Nomor 428/Pdt.P/PA.Dmk).

B. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus menentukan fokus penelitian supaya bisa membantu mencegah adanya pelebaran pembahasan. Dengan adanya fokus penelitian pada awal penelitian akan membantu peneliti untuk tetap fokus pada pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan dispensasi nikah. Oleh karena itu, masalah harus diidentifikasi, dibatasi, dan dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tuntas sejak penelitian mulai terpikirkan. Penelitian ini berfokus pada “Tinjauan fiqih empat madzhab tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Demak dalam menetapkan putusan pada kasus dispensasi kawin karena hamil di luar nikah”.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Demak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah pada perkara Nomor 428/Pdt.P/PA.Dmk ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih empat madzhab pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam penetapan permohonan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah pada perkara Nomor 428/Pdt.P/PA.Dmk?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Demak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah pada perkara Nomor 428/Pdt.P/PA.Dmk.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih empat mazhab pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam penetapan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada perkara tersebut, sehingga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya wawasan pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dari penyusunan skripsi ini, yakni agar menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Demak pada masa mendatang, khususnya pada masalah permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini secara umum dibagi menjadi lima bab. Terkandung dalam penelitian ini pembahasan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya yang runtut dan juga sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini terdiri dari judul, Lembar Pengesahan, Pernyataan keaslian skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman literasi arab-latin, Kata pengantar, Daftar Isi, dan Daftar tabel.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini memuat inti dari skripsi, didalamnya terdiri dari lima bab, anantara bab yang satu dengan bab

lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang konsep definisi yang berhubungan dengan judul penelitian, yang meliputi ruanglingkup perkawinan, gambaran umum tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah, gambaran umum dispensasi kawin.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang mencakup jenis penelitian dan pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis tentang dua permasalahan yaitu, pertama mengenai pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Demak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah, dan yang kedua membahas tentang tinjauan fiqh empat madzhab terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam penetapan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah pada perkara Nomor 428/Pdt.P/PA.Dmk.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian akhir ini berisi tentang simpulan, saran-saran oleh penulis juga memberikan daftar pustaka dari sumber-sumber yang rujuk saat menulis skripsi.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran.

Demikianlah sistematika penulisan dari skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Empat Madzhab terhadap Dispensasi Nikah Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Demak Perkara Nomor 428/Pdt.P/2021/Pa.Dmk)”.

